

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)**

Disusun dan diajukan oleh :

FITRIANI

B011171056



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)**

**OLEH :
FITRIANI
B011171056**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)**


Disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI
B011171056**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fitriani
Nomor Pokok : B011171056
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi
Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi.

Makassar, 30 Juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.Hum
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP.19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIANI
N I M : B011171056
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani

NIM : B011171056

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Juni 2021

Yang Bersangkutan



(Fitriani)

ABSTRAK

Fitriani B011171056 dengan judul skripsi “***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)***” dibawah bimbingan H.M Said Karim selaku pembimbing utama dan Maskun selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hambatan yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di wilayah Kota Makassar khususnya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sul-Sel. Penulis menjalankan penelitian dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan wawancara dengan narasumber yang terkait dan mengambil data langsung di Polda Sul-Sel serta menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan data-data yang diperoleh dari penulisan melalui media internet dan/atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus tindak pidana penipuan *online* yang dilaporkan setiap tahunnya serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukur dari efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum tercapai secara maksimal. Adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penipuan *Online*

ABSTRACT

Fitriani (B011171056) with the title “*law enforcement against criminal acts of fraud committed in cyberspace (case study for 2018-2020 at the south sul-sel regional police)*“ under the guidance of Said Karim as the main supervisor and Maskun as the co-supervisor.

This study aims to determine law enforcement against criminal acts of fraud committed in cyberspace in terms of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the obstacles that occur in law enforcement against criminal acts of fraud committed in cyberspace.

This study uses the type of empirical research conducted in the Makassar City area, especially in the Regional Police of the Republic of Indonesia (POLDA) Sul-Sel. The author carried out research using field research methods, namely by interviewing relevant sources and taking data directly at the South Sulawesi Regional Police and using library research methods, namely through books, legislation, written papers. , and data obtained from writing through the internet and/or other media related to the writing of this thesis. This study uses qualitative and quantitative analysis and then presented in a descriptive way.

The research results obtained by the authors can be concluded that law enforcement against criminal acts of fraud committed in cyberspace in terms of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in its implementation has been running well but not yet effective. This is because there are still many cases of *online* fraud that are reported annually and the public's legal awareness is very low so that law enforcement is the benchmark of the effectiveness of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been maximally achieved. The obstacles in law enforcement against criminal acts of fraud committed in cyberspace are the law itself, law enforcement officials, supporting facilities and facilities, community factors and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement; *Online* Scam

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan rasa syukur yang penulis haturkan kepada-Nya atas semua limpahan berkah, rezki, rahmat, hidayah, dan kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup ini untuk menyelesaikan kuliah hingga dengan dengan penyusunan tugas skripsi ini dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel).

Sholawat dan salam yang tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar kita baginda Muhammad SAW, semoga cinta dan kasih sayang sang pemilik alam semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga tercintanya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Alm. Bapak Kanda dan Almh. Ibu Suhari yang telah tenang di alam sana, serta saudara tercinta penulis yakni Wirhadi dan Surhadi yang telah memberikan doa serta kasih sayang kepada penulis selama masa kuliah dan proses penyelesaian tugas akhir.

Melalui kesempatan ini pula dengan penuh hormat penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang selalu senantiasa memberikan kritik dan saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H yang senantiasa memberikan kritik serta saran kepada penulis selama proses ujian.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS. Selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester 1 sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat

serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. A.K.P Abdul Kadir Tuhulele, S.H. selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sul-Sel yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan penulis.
10. Kamaluddin, S.H. selaku Panit unit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sul-Sel yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama proses penelitian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Pledoi 2017 Fakultas Hukum UNHAS
12. Teman-teman MKU A Fakultas Hukum UNHAS
13. Seluruh keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) dan Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa kuliah.
14. Teman-teman diksar 18 yang tercinta, Ila, Indri, Andy, Budi, Citra, Ila Syukur, Nade, Sasa, Atika, Dahe, Muti, dan Farras yang telah memberikan dukungan serta saran selama proses pengerjaan skripsi.

15. Teman-teman KKN Tematik 104 Posko Soppeng 5 yang telah memberikan pengalaman serta senantiasa memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.
16. Untuk sahabat-sahabatku YoungLadies, Ica, Enno, Cica, Firda, Ela, Cinung, Vina, A. Ica, Kiki, Yayang dan Ija yang telah kebersamai penulis sejak masa SMA hingga sekarang.
17. Untuk sahabat-sahabatku Teman SMP, Cica, Cunit, Evi, Ija, Ela, Enno, Alma, dan Yayang yang telah kebersamai penulis sejak SMP hingga sekarang.
18. Untuk sahabat-sahabatku Rapa-Rapa Insecure, Raden, Sri, Dian dan Indri yang telah kebersamai sejak maba hingga sekarang dan selalu memberikan bantuan dan dukungannya selama ini.
19. Untuk sahabat-sahabatku Friendzone, Sakling, Raden, Dinda, Andir dan Adel yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
20. Untuk sahabatku Exa yang telah kebersamai sejak maba dan selalu memberi semangat, dukungan dan menjadi tempat cerita penulis hingga sekarang.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 10 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum.....	10
B. Aparat Penegak Hukum	12
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	28
1. Pengertian Penipuan	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	30
E. Tinjauan Umum Cyber Crime.....	35
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	35
2. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	36
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	36

F. Penegakan Hukum terhadap <i>Cyber Crime</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	45
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Daftar laporan penipuan <i>online</i> di Polda Sul-Sel pada bagian Dit Reskrimsus (Tahun 2018-2020).....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kehidupan bermasyarakat selalu ada peraturan hukum yang mengatur agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini diupayakan agar cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai seperti yang tertuang pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di samping Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", Indonesia juga mengikuti perkembangan teknologi dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih telah menghantarkan masyarakat Indonesia untuk dapat memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Internet telah

memberikan pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan pandangan dunia serta mampu menjadi penyedia fasilitas dunia pendidikan.

Internet adalah (*Inter-Network*) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya.¹

Sejarah cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANet (*US Defense Advanced Research Project Agency*). Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi *remote access, email messaging*, maupun diskusi melalui *newsgroup* (*usenet*). Kemajuan terjadi pada tahun 1990 ketika *World Wide Web* mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss). Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Satu tahun kemudian, *CompuServe, America Online*, dan *Prodigy* mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum, sedangkan di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994.

¹Asri, Sukirman, dan Munawir, 2011, *Pengetahuan Dasar Komputer*, YAPMA Makassar, Makassar, hlm. 169.

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan untuk membantu pekerjaan manusia. Namun nyatanya, dalam perkembangan teknologi muncul pula kejahatan-kejahatan baru dengan cara memanfaatkan komputer dan jaringan. Kejahatan didunia maya atau biasa disebut *cybercrime* merupakan perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.

Dokumen Kongress PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2020, ada 2 (dua) istilah yang dikenal:

1. *Cybercrime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku illegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer.
2. *Cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku illegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.²

Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cybercrime* adalah suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatannya.

Modus operandi yang dilakukan oleh para peretas dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

²Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law", Jurnal TIMES, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 36.

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE biasanya disebut *Unauthorized Acces to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik resmi sistem jaringan komputer.³

Lahirnya UU ITE telah mengatur sedemikian rupa terkait hal-hal yang sering terjadi dalam teknologi yang menggunakan media internet. Pelaku kejahatan memanfaatkan media internet dengan melakukan pencurian, penipuan, penghinaan, pornografi bahkan kejahatan terhadap keamanan negara seperti pembocoran keamanan negara.

Akhir-akhir ini suatu kejadian yang marak terjadi di masyarakat adalah jual beli *online* yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya sehingga pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dengan cara pembayaran melalui transfer. Adanya hal seperti ini justru memicu munculnya kejahatan penipuan dengan memanfaatkan dunia maya.

Pelaku melakukan penipuan dengan banyak modus mulai dari penawaran bisnis *online* ataupun toko jual beli *online*. Biasanya pelaku melakukan pembajakan akun yang sudah terkenal di kalangan

³Andi Hamzah, dan Boedi D. Marsita, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

masyarakat kemudian melakukan aksi penipuan menggunakan akun yang dibajak tersebut sehingga orang-orang tetap percaya saat membeli barang atau jasa. Pelaku kemudian meminta uang untuk dikirimkan terlebih dahulu setelah uang telah dikirim maka pelaku tidak mengirimkan barang tersebut. Perbuatan ini merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP dan UU ITE.

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat 1.617 kasus penipuan *online*. Rinciannya, sebanyak 534 kasus terjadi di Instagram, 413 di WhatsApp, dan sisanya 304 kasus terjadi di Facebook. Cara yang kerap yang digunakan oleh penipu adalah melalui penawaran menggiurkan atas nama platform terpercaya. Biasanya dikirim melalui pesan singkat (*short message service/sms*). VP Marketing Lazada Indonesia, Sawitri Hertoto menghimbau agar konsumen berhati-hati jika ingin melakukan transaksi di dunia maya. Biasanya terdapat *link* yang dikirim ke konsumen dan diminta untuk memasukkan data diri, sehingga hal ini bisa digunakan oleh penipu untuk melakukan berbagai macam hal. Penipuan *online* merupakan salah satu kejahatan yang banyak dilaporkan. Sejak Januari hingga September 2020, penipuan *online* berada di posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus

penipuan *online* yang dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.049 kasus penipuan *online* tiap tahunnya.⁴

Tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan yang merupakan perbuatan pidana atau delik dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dan dapat pula dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Adanya aturan tersebut seharusnya mampu mewujudkan pemanfaatan internet yang baik, aman dan terkendali namun pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar aturan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain.

Dunia maya sebagai suatu perkembangan baru di dalam sejarah peradaban manusia merupakan tantangan bagi para penegak hukum. Hal ini tentu saja diperlukan aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)”**.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> diakses pada Rabu, 17 Maret 2021 pukul 20.57 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan melalui dunia maya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun memiliki kemiripan dengan judul lain, akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Nawir Nur pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan *Online Shop* Melalui Situs Jejaring Sosial (Studi kasus di Polsek Panakukang Makassar). Penelitian ini mengkaji bagaimana peran korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial dan upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muh Taufiq Hafid pada tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial

Di Kota Makassar. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penggunaan media sosial di kota Makassar dan faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di kota Makassar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisah pada tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* di Kabupaten Sleman dan upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* di wilayah Polres Sleman secara integratif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforce*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pengertian penegakan hukum yang lebih luas lagi yaitu kegiatan penegakan hukum yang mencakup aktivitas yang dimaksud agar hukum yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.⁵

Penegakan hukum dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:⁶

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebaga rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan

⁵Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, hlm. 110.

⁶Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyatakan konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.⁷

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakan hukum karena sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika terdapat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:⁸

1. kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. tindakan para penegak hukum;
3. struktur penegakan hukum;
4. pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum merupakan pusat dari aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum,

⁷Arief Rahman dan Zaeni Asyhadie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

⁸ *Ibid.*, hlm.182-183.

penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan berbeda yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legistik.

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik dari subjek hukum atau aparat penegak hukum yang telah resmi diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang.

B. Aparat Penegak Hukum

Aparat yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam penegakan hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya). Petugas yang menegakkan hukum itu adalah:⁹

1. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kapolri dalam melaksanakan tugas menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis dan bertanggungjawab atas:

⁹*Ibid.*, hlm. 185.

- a) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan baik sesuai dengan etika profesi. Di samping menguasai ilmu sesuai dengan profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Hal seperti ini sangat diperlukan bagi negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.¹⁰

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagia sebagian orang karena merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, selain itu juga sebagai Pegawai Negeri. Tugas pokok polisi adalah *to protect and to save* (melindungi dan melayani). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret

¹⁰Kelik Pramudya, dkk, *Op.cit.*, hlm. 60.

karena diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan.

2. Jaksa (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Umum dari undang-undang Kejaksaan antara lain dinyatakan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seorang jaksa untuk menjaga netralitasnya maka dilarang untuk merangkap menjadi pengusaha, karyawan atau bahkan merangkap menjadi advokat. Seorang jaksa tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang hukum pidana tetapi juga dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

3. Hakim (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Umum dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia maka penting untuk diambil sumpah sebelumnya.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹²

Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³

¹²Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

¹³*Ibid.*, hlm 75.

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab).

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilanggar ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:¹⁵

a. Sudut Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) diadakan tindakan penghukuman.

b. Sudut undang-undang

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

¹⁴Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 99.

¹⁵Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Diantara 11 (Sebelas) unsur tersebut diatas terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa:¹⁶

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.

PAF. Lamintang dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka ada 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) unsur perbuatan;
 - 2) sifat melanggar hukum;
 - 3) kualitas dari si pelaku;
 - 4) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - 2) maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁷

¹⁶Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Gratika, Jakarta, hlm. 10.

¹⁷P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.¹⁸

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

Tindak pidana dalam Wvs Belanda (1886) terdapat pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *concordantie* dioper ke dalam Wvs Hindia Belanda (1918) dan sekarang disebut KUHP. Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian.

Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

¹⁸Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 121-136.

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sehingga memberikan arti bahwa yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan yaitu menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya

tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja. Contohnya dalam Pasal 197, 310 dan 338 KUHP dan masih banyak lagi.

Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*. Contohnya dalam Pasal 114, 359, dan 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Seperti, mengambil, menembak, menganiaya dan sebagainya.

Tindak pidana pasif mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang apabila ia tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per Omissionem*).

Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif misalnya Pasal 224, 304 dan 522 KUHP.

Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338, seorang Ibu tidak menyusui anaknya agar mati. Perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan cara perbuatan pasif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak

pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

Terwujudnya atau terjadinya tindak pidana dalam waktu seketika atau singkat saja disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Tindak pidana yang terjadi itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Misalnya pada Pasal 329, 330, 331, 333 dan Pasal 334 KUHP, kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti pada Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi. Misalnya tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), tindak pidana psikotropika (Undang-Undang No. 5

Tahun 1997), tindak pidana narkoba (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

- g. Dilihat dari sudut objek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

Umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, akan tetapi ada perbuatan-perbuatan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Misalnya seorang Ibu melakukan pembunuhan bayinya (Pasal 342), seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (Pasal 346) wali, pengampu, pengurus, wasi dalam melakukan penggelapan (Pasal 375).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang terlebih dahulu mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Tindak pidana aduan ada dua macam yaitu tindak pidana aduan mutlak/absolut yang merupakan tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada, misalnya pencemaran (Pasal 310) dan fitnah (Pasal 311), dan tindak pidana aduan relatif merupakan kebalikannya, yaitu hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi unsur-unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan, misalnya pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 ayat 2 jo 362-365) atau penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376 jo 367). Keadaan biasa kejahatan terjadi berarti bukan tindak pidana aduan melainkan hanya tindak pidana biasa, hal ini menjadi tindak pidana aduan jika terjadi dalam kalangan keluarga.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

Tindak pidana dalam bentuk pokok artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (Pasal 362), pembunuhan (Pasal 338), penggelapan (Pasal 372), pemalsuan surat (Pasal 363), pemerasan (Pasal 368), karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya.

Sementara, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan,

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

Sistematika pengelompokan tindak pidana per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap Keamanan Negara (BAB I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum,

dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII) dan seterusnya.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang apabila selesainya tindak pidana dapat dipidana dan pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan saja.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dipandang selesai dan dapat dipidana dan disyaratkan dilakukan secara berulang. Misalnya Pasal 481 ayat (1), dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Contoh lain ialah Pasal 296, dimana juga disyaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai 395 KUHP. Mengenai pengertian penipuan, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:¹⁹

a) Penipuan menurut tata bahasa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b) Penipuan menurut KUHP

Didalam KUHP sebenarnya bukan definisi melainkan hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid); dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

¹⁹Ananda. S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:²⁰

“Penipuan adalah tindakan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

c) Penipuan menurut UU ITE

Penipuan menurut konteks dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian terhadap konsumen. Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara rinci membahas mengenai penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tipu muslihat atau perkataan bohong sehingga orang lain

²⁰R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, hlm. 396-397.

percaya akan hal tersebut yang bertujuan mencari keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terpedaya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid); dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, unsur tindak pidana penipuan pada umumnya terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Berikut merupakan penjelasan terkait dengan unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

a. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan maksud diartikan sebagai pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku melakukan penipuan dengan jalan melawan hukum. Menguntungkan artinya menambah kekayaan yang sudah ada bagi diri sendiri maupun bagi orang lain juga.

2) Dengan melawan hukum

Hal ini ditunjukan pula pada unsur melawan hukum. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah melawan hukum. Sebelum melakukan atau ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tetap sadar bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melaluka perbuatan itu adalah melawan hukum.

b. Unsur Objektif

1) Unsur barangsiapa

Barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Menggerakkan disini dapat diartikan sebagai membujuk. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan apapun tentang arti kata menggerakkan. Dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Rumusan Pasal 378 KUHP tidak menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang selain yang digerakkan bisa juga orang lain asalkan orang lain itu atau pihak ketiga tersebut menyerahkan benda itu atas perintah kehendak orang yang digerakkan.

Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya bahwa:²¹

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu:

a) Menyerahkan benda

Benda yang dimaksud dalam penipuan yaitu benda yang berwujud dan dapat bergerak dan benda yang diserahkan merupakan miliknya sendiri. Hal ini harus terkandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

²¹Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242.

b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Hutang dalam artian bukan memberi pinjaman melainkan membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, artinya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban.

c) Upaya-upaya penipuan

Tindak pidana penipuan ditentukan oleh cara pelaku dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat penggerak yang digunakan adalah:

1) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini merupakan nama yang tidak sesuai dengan identitas asli pelaku. Jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dia sendiri maka penipu dapat dipersalahkan dengan melakukan tipu muslihat.

2) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau

keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

3) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan seolah-olah dia berada dalam suatu keadaan tertentu sehingga memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:²²

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain”.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP apabila unsur-unsur yang terdapat di

²²Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi sehingga pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

E. Tinjauan Umum *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber crime pada awalnya diartikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission* mengartikan *computer crime* sebagai manipulasi komputer yang dilakukan dengan iktikad buruk agar bisa mendapatkan uang, barang, atau keuntungan yang lain atau dapat pula diartikan sebagai timbulnya kerugian bagi pihak lain. Mandell membagi *computer crime* atas dua kegiatan, yaitu:

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian untuk bisa mendapatkan keuangan, keuntungan, bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b) Ancaman bagi komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.²³

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri serta sistem informasi yang sebagai sarana untuk menyampaikan atau melakukan pertukaran informasi kepada pihak lainnya.

Computer crime merupakan tindak kejahatan yang tidak melibatkan jaringan dan internet tetapi hubungan antara tindak kejahatan dengan komputer sebagai sarana kejahatannya, sedangkan *cyber crime*

²³Budi Sahariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

merupakan tindak kejahatan dengan menggunakan koneksi internet bahkan bisa menembus negara lain.²⁴

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Di bidang teknologi informasi kejahatan dapat digolongkan dalam *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah mereka yang mengerti dan menguasai penggunaan internet serta aplikasi yang ada atau biasa disebut sebagai orang yang ahli dalam bidangnya.

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik yaitu:²⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah, siber/*cyber*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berupa materil dan inmateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan inromasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, yaitu:²⁶

²⁴Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, hlm. 20.

²⁵Budi Sahariyanto, *Op.cit.*, hlm. 13.

²⁶Maskun dan Wiwik Meilarati, *Op.cit.*, hlm 24.

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem komputer sistem jaringan komputer pihak sasaran.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan korban seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

F. Penegakan Hukum terhadap *Cyber Crime*

Eksistensi norma hukum yang terumus dalam undang-undang misalnya sebagai *law in books* sangat ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat hukum akan menjadi penentu prospek penegakan norma hukum.²⁷

Penegakan hukum yang dilakukan melibatkan manusia dan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya maka dari itu diperlukan aparat hukum sebagai jembatannya. Aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menentukan eksistensi norma hukum. Dengan norma hukum ini, maka status dan martabat negara menjadi terjaga, sebaliknya citra hukum negara terjatuh jika aparat negara gagal melakukan penegakan hukum.

Para penegak hukum dituntut untuk bekerja keras khususnya dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan di internet, baik kegiatan bisnis (*e-bussines*), birokrasi pemerintahan, pengguna pribadi diperlukan perpanjangan jangkauan *rule of the law* ke dalam dunia *cyber*. Khususnya Indonesia dengan menggunakan pengembangan perlindungan secara teknis dengan berbagai sistem yang diciptakan oleh para ahli bidang komputer dan *network*, di samping adanya implemetasi penegakan hukum

²⁷Abdul Wahid, dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 137.

(*law enforcement*) yang konsisten dan benar-benar ditujukan untuk memerangi *cyber crime*.²⁸

Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat dijadikan barometer dalam melakukan penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya maka dijabarkan sebagai berikut:²⁹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance* karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terlalu ringan atau terlalu mencolok perbedaan

²⁸ *Ibid.*, hlm 145.

²⁹ Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hln. 298-303.

antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka juga akan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum, tetapi dalam melaksanakan wewenangnya seringkali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal inilah yang disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya seperti pengetahuan tentang kejahatan komputer. Masalah perangkat keras dalam hal ini yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

Oleh karena itu, sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.